

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha modern merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dalam struktur organisasi PT, Dewan Komisaris memegang peranan strategis sebagai organ pengawas yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar jalannya perusahaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Namun demikian, fenomena rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris menjadi isu penting yang patut dikaji lebih dalam. Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, menurunkan efektivitas pengawasan, dan mengganggu

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 45

prinsip-prinsip *good corporate governance*.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah secara tegas mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi dewan komisaris, terutama dalam BUMN, untuk menjaga integritas, fokus kerja, dan profesionalitas.<sup>3</sup>

Kendati demikian, praktik di lapangan seringkali menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, baik karena alasan politis, kepentingan ekonomi, maupun lemahnya pengawasan dari lembaga terkait.<sup>4</sup> Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas penerapan Pasal 33 tersebut serta relevansinya dengan prinsip-prinsip moral dan etika kepemimpinan dalam Islam.

Dewasa ini dapat disaksikan bahwa ada beberapa Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia dimana mereka menduduki rangkap jabatan. Diantaranya:

---

<sup>2</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), h. 8

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>4</sup> Harun Al Rasyid, Rangkap Jabatan Komisaris: Antara Regulasi dan Realitas, *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Volume 7 Nomor 2 (2021), h. 123

Tabel 1.1

## Daftar Pejabat Rangkap Jabatan

No	Nama	Jabatan	Posisi Jabatan Yang dirangkap Jabatan
1.	Suahasil Nazara	Wakil Menteri Keuangan	Komisari PLN
2.	Heru Pambudi	sekretaris Jenderal	Komisari Pertamina
3.	Isa Rachmatarwata	Direktur Jenderal Anggaran	komisari PT Telkom
4.	Suryo Utomo	Direktur Jenderal Pajak	Komisari PT SMI
5.	Askolani	Direktur Bea dan Cukai	Komisaris BNI
6.	Rionald Silaban	Direktur Kekayaan Negara	Komisaris Bank Mandiri
7.	Astera Primanto Bhakti	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Komisaris PT Semen Indonesia Grup
8.	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (bukan BUMN)
9.	Awan Nurmawan Nuh	Inspektur Jenderal Kemenkeu	Komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur
10.	Febrio Nathan Kacaribu	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	komisaris PT Pupuk

			Indonesia
11.	Andin Hadiyanto	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Komisaris Bank Tabungan Negara
12.	Sudarto	Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi	Komisaris Pegadaian
13.	Suminto	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank
14.	Nufransa Wira Sakti	Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak	Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial
15.	Yon Arsal	Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak	Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
16.	Made Arya Wijaya	Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara	Komisaris PT Biofarma
17.	Rina Widiyani Wahyuningdyah	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan menjabat sebagai (Persero)	Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF
18.	R. Wiwin Istanti	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Komisaris PTPN 7

19.	Ari Wahyuni	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,	Komisaris Jamkrindo
20.	Arief Wibisono	Kepala Biro Hukum	Wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)
21.	Tio Serepina Siahaan	Kepala Biro Advokasi	Komisaris Utama PT Geodipa energi
22.	Rukijo	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
23.	Sugeng Wardoyo	Kepala Biro Umum	Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
24.	Hidayat Amir	Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan	Komisaris PT Angkasa Pura I
25.	Agung Kuswandono	Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
26.	Rofyanto Kurniawan	Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Komisaris PT ASABRI
27.	Chalimah Pujihastuti	Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Komisaris PT POS

28.	Dedy Syarif Usman	Sekretaris DJKN	Komisaris PT Waskita Karya TBK
29.	Encep Sudarwan	Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Komisaris Askrindo
30.	Dwi Pudjiastuti Handayani	Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	Komisaris Indonesia Re
31.	Wawan Sunarjo	Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga	Komisaris PT Surveyor Indonesia
32.	Lisbon Sirait	Direktur Sistem Penganggaran	Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM
33.	Sudarso	Inspektur V	Komisaris PT Barata Indonesia
34.	Meirijal Nur	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan	Komisaris Indosat
35.	Joko Prihanto	Direktur Lelang	Komisaris PT Karaba Digdaya (bukan BUMN)
36.	Mariatul Aini	Sekretaris DiDewan Komisaris Perseroan Terbatasat Jenderal Perimbangan	Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur

		Keuangan	
37.	Bhimantara Widyajala	Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer	Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
38.	Heri Setiawan	Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	Komisaris PT Geodipa energi
39.	Adi Budiarmo	Kepala Kebijakan Keuangan (PKSK) Pusat Sektor	Komisaris PT SUCOFINDO

Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/puluhan-pejabat-kemenkeu-rangkap-jabatan-di-bumn-lt6409be7cb92b2/>

Rangkap jabatan aparatus sipil negara (ASN) di BUMN nyaris tersebar di seluruh kementerian dan lembaga. Catatan Sekretariat Nasional (Seknas), berdasarkan hasil uji petik pada 243 komisaris BUMN di seluruh BMN ditemukan fakta minimal ada 95 aparatur negara atau 45 persen rangkap jabatan, rangkap jabatan menjadi komisaris di perusahaan BUMN, rangkap jabatan sejatinya menabrak berbagai regulasi maupun peraturan perundangan. Dia berharap praktik kebijakan rangkap jabatan dapat ditinjau ulang. Kedudukan ASN dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan menata kelola pemerintahan yang baik amatlah penting.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/puluhan-pejabat-kemenkeu-rangkap-jabatan-di-bumn-lt6409be7cb92b2/>, diakses pada 10 Juli 2024

Praktik rangkap jabatan oleh pejabat publik, khususnya dalam posisi sebagai Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan swasta, bukanlah hal yang baru dalam sistem pemerintahan dan korporasi di Indonesia. Fenomena ini telah berlangsung sejak lama dan kerap dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan seolah mendapatkan pembenaran secara sosial maupun politis. Apabila praktik tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa pengawasan dan evaluasi yang tegas, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar di masa mendatang.

Padahal, rangkap jabatan semacam ini menyimpan berbagai persoalan yang dapat menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. Paling tidak, terdapat sejumlah titik rawan yang saling berkelindan dan dapat berdampak sistemik terhadap integritas lembaga publik maupun dunia usaha. Dampak negatif tersebut antara lain meliputi potensi konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, penyalahgunaan wewenang, dan menurunnya efektivitas kerja. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *good*

*governance* dan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan profesionalitas serta akuntabilitas dalam setiap jabatan publik.<sup>6</sup>

Untuk diketahui, Pasal 33 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditegaskan adanya prinsip profesionalisme dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut, praktik rangkap jabatan tidak dibenarkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalitas. Oleh karena itu, semangat reformasi dalam tata kelola pemerintahan menuntut agar tidak ada pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan sekaligus.

---

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Konflik kepentingan: panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara*, (Jakarta: KPK, 2016), h. 23-26

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam kajian fiqh siyasah, pembahasan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas termasuk dalam diskursus hukum tata negara Islam yang mengatur tata kehidupan manusia dalam struktur kenegaraan untuk mencapai kemaslahatan umum. Sebagai bagian dari ilmu ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah membahas secara komprehensif mengenai sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, prinsip dasar dan metode pelaksanaan kekuasaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Adapun terkait larangan rangkap jabatan oleh Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, isu ini termasuk dalam cakupan fiqh siyasah syar'iyah dan fiqh siyasah wadh'iyah. Fiqh siyasah syar'iyah adalah cabang dari siyasah yang mengatur berbagai ketentuan dan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat dan kenegaraan dalam Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika agama.<sup>8</sup> Dalam hal ini dapat disimpulkan dalam menentukan suatu hukum ataupun peraturan berupa penetapan haruslah bersumber dari norma dan etika keagamaan.

---

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), h 44

Dalam perspektif Islam, Dewan Komisaris dapat dikategorikan sebagai bagian dari al-Sulṭah al-Tanfīziyyah atau otoritas eksekutif, yang memiliki peran sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur Perseroan Terbatas. Tugas utamanya adalah mengarahkan kemajuan perusahaan serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Islam, al-Sulṭah al-Tanfīziyyah memiliki ruang lingkup wewenang yang sangat luas, namun dalam menjalankan fungsinya, seluruh kebijakan dan regulasi yang dihasilkan harus bersumber pada ajaran utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.<sup>9</sup> yaitu terlihat dalam surat Asy-Syura Ayat 38:<sup>10</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka

Dalam proses pemilihan lembaga eksekutif, orang-orang yang menempati posisi tersebut ditunjuk langsung oleh khalifah

---

<sup>9</sup> La Samsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā’iyyah”, Tahkim Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, h 158

<sup>10</sup> Surat Asy-Syura Ayat 38

atau pemimpin yang sedang berkuasa. Biasanya, posisi ini diisi oleh individu-individu yang berada di lingkungan dekat khalifah dan telah memperoleh kepercayaan penuh dari pemimpin tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas sebelumnya penulis tertarik untuk mengangkat judul Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perspektif Fiqh siyasah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

2. Unyuk mengetahui Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perspektif Fiqh siyasah.
  - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang hukum tata negara.
  - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya hukum tata negara.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai

tinjauan hukum terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perspektif Fiqh siyasah.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perspektif Fiqh siyasah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Secara umum, kajian dari penelitian sebelumnya sangat membantu peneliti dalam menentukan metode penelitian, menafsirkan hasil analisis data, serta menarik kesimpulan yang relevan. Untuk menghindari kesamaan dengan karya sebelumnya, penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema skripsi, terutama terkait larangan rangkap jabatan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

Pertama, skripsi Ricky Mahleza dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021

dengan judul “Menteri Rangkap Jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara”.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai, fenomena menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang merangkap jabatan, meskipun aturan dalam UU No. 39 Tahun 2008 pasal 23 melarang hal tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada larangan rangkap jabatan, namun perbedaannya terletak pada objek kajian; penelitian sebelumnya berfokus pada menteri di pemerintahan, sedangkan penelitian ini menyoroti Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang merangkap sebagai Direksi di BUMN, BUMD, maupun swasta.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai, dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, (2) Kajian fiqh siyasah terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan (interlocking directorate), tampak bahwa pengaturan tersebut masih belum memiliki kekuatan normatif yang tegas dan implementatif. Oleh karena itu, selain dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap larangan rangkap jabatan, hal ini juga harus dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, kekuasaan seharusnya dijalankan secara amanah dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dewan komisaris sebagai salah satu unsur pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta terbebas dari segala bentuk maladministrasi atau pelanggaran etika lainnya yang dapat mencederai prinsip good corporate governance. Dengan

demikian, larangan terhadap rangkap jabatan bukan semata-mata aspek formalitas hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh komisaris terbatas.

Kedua, tesis Uly Tambunan dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan yang Dilakukan oleh Notaris sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Putusan MPP Nomor: 06/B/MPPN/2018)”.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai, pelarangan rangkap jabatan yang diterapkan kepada notaris, serta bagaimana Majelis Pengawas Notaris menjalankan pengawasan atas pelanggaran tersebut. Persamaannya terletak pada tema larangan rangkap jabatan, sementara perbedaannya adalah objek kajian, yaitu notaris dan badan usaha swasta, berbeda dengan fokus pada Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam penelitian ini.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai, dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, (2) Kajian fiqh siyasah terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan (interlocking directorate), tampak bahwa pengaturan tersebut masih belum memiliki kekuatan normatif yang tegas dan implementatif. Oleh karena itu, selain dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap larangan rangkap jabatan, hal ini juga harus dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam perspektif fiqh siyasah, kekuasaan seharusnya dijalankan secara amanah dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dewan komisaris sebagai salah satu unsur pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta terbebas dari segala bentuk maladministrasi atau pelanggaran etika lainnya yang dapat mencederai prinsip good corporate governance. Dengan demikian, larangan terhadap rangkap jabatan bukan semata-mata aspek formalitas hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh komisaris terbatas.

Ketiga, skripsi Dedi Suprianto dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Makassar tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Rangkap Jabatan Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus SMP Negeri 2 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai, dampak rangkap jabatan terhadap efektivitas pengelolaan perpustakaan sekolah. Meskipun memiliki kesamaan dalam membahas rangkap jabatan, perbedaannya terletak pada fokus objek, yaitu pengelola perpustakaan, sementara penelitian ini membahas rangkap jabatan pada Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai, dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, (2) Kajian fiqh siyasah terhadap Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan (interlocking directorate),

tampak bahwa pengaturan tersebut masih belum memiliki kekuatan normatif yang tegas dan implementatif. Oleh karena itu, selain dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap larangan rangkap jabatan, hal ini juga harus dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, kekuasaan seharusnya dijalankan secara amanah dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dewan komisaris sebagai salah satu unsur pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta terbebas dari segala bentuk maladministrasi atau pelanggaran etika lainnya yang dapat mencederai prinsip good corporate governance. Dengan demikian, larangan terhadap rangkap jabatan bukan semata-mata aspek formalitas hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh komisaris terbatas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (Normative Law Research). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>11</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42

peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
- 2) Pendekatan Historis (Historical Approach)
- 3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
- 4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute

---

<sup>12</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cetakan Ke- 4, h 36

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 133

Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>14</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum...,h 24

konseptual (conceptual approach), serta dipadukan dengan pendekatan normatif-teologis (pendekatan Fiqh Siyasah).

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum positif yang mengatur rangkap jabatan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri aturan-aturan terkait lainnya, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Menteri BUMN;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (jika rangkap jabatan bersentuhan dengan sektor pendidikan);
- 5) Undang-undang administrasi negara lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengkaji apakah ketentuan rangkap jabatan tersebut sesuai dengan prinsip good

governance, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.

## 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep rangkaian jabatan, tanggung jawab komisaris, serta konflik kepentingan (conflict of interest) yang mungkin timbul dari praktik tersebut. Pendekatan ini juga melibatkan analisis terhadap teori hukum tata kelola (corporate governance), kepemimpinan etis, dan prinsip akuntabilitas publik.

## 3. Pendekatan Normatif-Teologis (Fiqh Siyasah)

Pendekatan ini menyoroti substansi ketentuan tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah, yaitu bagaimana Islam memandang praktik rangkap jabatan, akuntabilitas pemimpin (ulil amri), serta tanggung jawab seorang pengelola harta negara (baitul mal).

- 1) Dalam Fiqh Siyasah, konsep amanah, masalah, hisbah, dan tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah menjadi dasar analisis.

- 2) Pendekatan ini juga menilai praktik rangkap jabatan dari segi etika kekuasaan dan tata kelola publik dalam perspektif syariat Islam.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris dalam BUMN, baik secara yuridis normatif, konseptual manajerial, maupun etika kepemimpinan Islami, sehingga dapat memberi rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## **2) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a) Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber hukum terdiri atas:

#### **a. Sumber Hukum Primer**

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 181

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang rangkap jabatan dewan komisaris perseroan terbatas yakni :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang B U M N
- 4) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 5) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan R a n g k a p

- 6) Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  - 7) Bab 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
  - 8) Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Sumber Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
  - 2) Jurnal ilmiah.
  - 3) Artikel ilmiah
- c. Sumber Hukum Tersier

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h 182

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.<sup>17</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h. 21

akan dibahas.<sup>18</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

## 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h. 21

menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## **G.S i s t e m a t i k a P e n u l i s a n**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis .

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori *Good governance And Clean Government*, Konsep Rangkap Jabatan Oleh Penjabat Negara/Publik dan Teori *Fiqh Siyasa h* .

**BAB III.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Studi Kritis Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Perspektif Fiqh siyasa h.

**BAB IV** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan.

